

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki interaksi sosial dengan sesama manusia dalam suatu entitas yang dikenal sebagai masyarakat. Awalnya, interaksi terjadi dengan orang tua, dan saat dewasa, individu hidup ditengah masyarakat dimana mereka berinteraksi satu sama lain, menyadari bahwa kehidupan bermasyarakat diatur oleh aturan yang umumnya dihormati oleh para anggotanya. Hubungan antarindividu dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai dan norma yang dikenal sebagai hukum.¹

Saat ini, kita sering melihat banyak kelompok masyarakat yang melakukan tindakan melanggar hukum, yang mengganggu kedamaian dan ketertiban. Khususnya di jalan RPH kelurahan Mabar kecamatan Medan Deli, telah terjadi kasus penganiayaan oleh terdakwa RABANI ALS BANI pada 15 Juni 2022. Penganiayaan tersebut melibatkan terdakwa bersama Hendra alias Mardon dan Wahyu, yang secara terbuka dan berkelompok menggunakan kekerasan terhadap saksi korban. Kejadian ini menciptakan tantangan serius terhadap prinsip-prinsip hukum yang telah diuraikan sebelumnya. Hasil visum dari Rumah Sakit Wulan Windi pada 17 Juni 2022, yang menunjukkan adanya bengkak, luka lecet, dan pendarahan pada korban akibat tindakan tersebut, memberikan dasar kuat untuk penegakan hukum. Terdakwa dikenakan dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP, yang menegaskan bahwa tindakan kekerasan terhadap orang atau barang harus dihukum sesuai dengan tingkat kerusakan atau cedera yang ditimbulkan. Dalam konteks ini, peningkatan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip hukum, pencegahan tindakan main hakim sendiri, dan penegakan hukum yang adil menjadi sangat penting untuk menjaga perlindungan, keadilan, dan ketertiban dalam kehidupan sehari-hari.

¹I Gusti Agung Kiddy Krisna Zulkarnain dan Ida Bagus Surya Dharma Jaya, Kriminalisasi perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting) dalam pidana di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, hal. 3, 2019.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis fokus pada tiga rumusan masalah yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana kuhp mengatur sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan pengeroyokan?
3. Bagaimana implementasi sanksi pidana kepada pelaku pengeroyokan berdasarkan studi kasus putusan Nomor:2651/Pid.B/2022/PN Mdn?

C. Manfaat Penelitian

1. Berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan secara umum, khususnya dalam bidang ilmu hukum, terutama hukum pidana.
2. Memperoleh umpan balik yang diinginkan dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kurikulum di almamater.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana hukum pidana mengatur tindakan sanksi pengeroyokan
2. Memberikan pemahaman secara mendalam terhadap motivasi dan faktor pendorong dibalik tindakan pengeroyokan
3. Untuk memberikan fokus pada evaluasi mendalam terhadap aspek-aspek kritis dari putusan tersebut, menggali implikasi yang lebih mendalam terhadap keadilan, hak asasi manusia, dan efektivitas system peradilan pidana.